

INDEPENDENSI DAN NETRALITAS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YANG DITUNJUK SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERKARA PERDATA GUGATAN

Oleh : Anisa Lestari, S.H.,M.Kn.

Abstrak

Pada proses Mediasi, terdapat ketentuan yang lebih mengutamakan penunjukan Mediator bukan Hakim pemeriksa perkara. Tetapi, ketentuan ini tidaklah bersifat imperatif. Terdapat regulasi yang memungkinkan ditunjuknya Hakim Pemeriksa perkara menjalankan fungsi Mediator. Muncul permasalahan terkait independensi dan netralitas Hakim, khususnya ketika Mediasi yang dilakukannya tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan. Hakim dituntut untuk dapat menjaga profesionalitas serta independensinya dengan berpedoman kepada Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Mediator. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sikap yang diambil Hakim pemeriksa perkara yang sekaligus Mediator atas perkara yang sama dalam menjaga independensi dan netralitasnya.

Kata Kunci : Hakim Pemeriksa Perkara, Mediasi, Mediator.

Pendahuluan

Di dalam suatu perkara perdata, proses penyelesaian melalui perdamaian selalu diprioritaskan oleh Hakim. Ketentuan Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg menjadi wujud konkrit dari diprioritaskannya upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada perkara perdata. Pada prakteknya, pelaksanaan ketentuan Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg masih belum cukup efektif untuk meningkatkan jumlah perdamaian dalam sengketa perdata dan mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Hal ini kemudian yang menjadi latar belakang Mahkamah Agung dalam mengeluarkan regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai upaya perdamaian dalam perkara perdata, yaitu berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Upaya perdamaian di dalam regulasi tersebut diwujudkan dalam penyelesaian sengketa melalui proses Mediasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016, *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator*. Lebih lanjut,

dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan *Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.*

Perlu dilaksanakannya Mediasi di Pengadilan didasarkan alasan karena Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹ Proses Mediasi di Pengadilan ini terbagi atas 2 (dua) jenis Mediasi, yaitu Mediasi Wajib sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Mediasi Sukarela yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 (Mediasi Sukarela pada tahap pemeriksaan perkara) dan Pasal 34 (Mediasi Sukarela pada tahap upaya hukum) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Di dalam suatu proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi, Hakim mempunyai peranan penting yaitu sebagai Mediator yang memimpin jalannya proses Mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Mediator, Hakim tidak hanya diwajibkan untuk berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tetapi juga berpedoman kepada Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana yang termuat di dalam Lampiran V SK KMA Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016.

Berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi, terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai pemilihan Mediator Hakim khususnya pada proses Mediasi Wajib. Pada Pasal 3 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus. Akan tetapi, pengaturan ini tidak lah bersifat imperatif yang secara serta merta melarang ditunjuknya Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Mediator Hakim di dalam perkara yang sedang diperiksanya. Pengecualian ini tercantum pada ketentuan Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim

¹ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 2017, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 1

Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

Adanya ketentuan yang mengenyampingkan syarat dalam hal pemilihan Mediator Hakim pada Mediasi Wajib tersebut yang dilatar belakangi oleh faktor masih kurangnya jumlah Hakim yang memiliki sertifikat Mediator di suatu Pengadilan serta adanya ketentuan yang mewajibkan dipilihnya salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator pada Mediasi Sukarela, memberikan kesempatan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjadi Mediator atas perkara yang sedang diperiksanya.

Dengan terdapatnya pengecualian atas Pasal 3 ayat (5) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016, muncul permasalahan yang kemudian harus dihadapi oleh seorang Hakim Pemeriksa Perkara yang juga ditunjuk sebagai Mediator atas perkara yang sama. Permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seorang Hakim yang juga sekaligus Mediator untuk tetap menjaga independensi dan netralitasnya, khususnya ketika Mediasi Wajib yang dilakukannya tidak berhasil sehingga kemudian perkara dilanjutkan ke proses pemeriksaan persidangan dan ia harus menempatkan dirinya dalam posisi sebagai Hakim Pemeriksa Perkara. Dalam hal ini, Hakim Pemeriksa Perkara sekaligus Mediator tersebut tidak hanya dituntut untuk bersikap mandiri serta profesional² tetapi juga dapat menghindarkan dirinya dari konflik benturan kepentingan³.

Terlebih lagi, dalam proses Mediasi dimungkinkan diperlihatkannya dokumen-dokumen Para Pihak yang berkaitan dengan perkara pada saat proses Mediasi berlangsung serta adanya ketentuan yang memberikan kesempatan bagi Mediator atas persetujuan Para Pihak untuk dapat menghadirkan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, atau Tokoh Adat.⁴ Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terbentuknya suatu pemahaman awal oleh Hakim Pemeriksa Perkara yang juga sebagai Mediator, pada saat melakukan pemeriksaan persidangan atas perkara yang pernah dimediasikannya.

² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

⁴ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Terdapatnya indikasi terbentuknya pemahaman awal atas suatu perkara oleh Hakim Pemeriksa Perkara tentunya melanggar ketentuan butir 5.2.4 KEPPH yang menyatakan *Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.*⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas permasalahan ini lebih lanjut ke dalam tulisan yang berjudul “Independensi dan Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara Yang Ditunjuk Sebagai Mediator Dalam Perkara Perdata Gugatan”.

Issue Sentral Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai Bagaimanakah independensi dan netralitas Hakim pemeriksa perkara yang juga ditunjuk sebagai mediator atas suatu perkara perdata gugatan khususnya setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dan perkara dilanjutkan ke proses pemeriksaan persidangan?

Independensi dan Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk sebagai Mediator dalam Perkara Perdata Gugatan

A. Mekanisme Pemilihan Mediator Pada Proses Mediasi Wajib dan Mediasi Sukarela

Proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi, dilakukan melalui perundingan yang dibantu oleh seorang Mediator sebagai pihak penengah yang membantu jalannya proses Mediasi. Fungsi sebagai Mediator dapat dilakukan oleh Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator. Akan tetapi, selain itu terdapat pengaturan di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang memungkinkan dijalankannya fungsi Mediator oleh Hakim yang tidak bersertifikat dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat di suatu pengadilan. Pihak-pihak yang dapat menjalankan fungsi sebagai Mediator ini, akan ditempatkan dalam Daftar Mediator yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan.

Pada perkara perdata, proses Mediasi wajib dimulai ketika pada hari persidangan pertama para pihak hadir lengkap, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan

⁵ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

memberikan penjelasan terkait penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya Hakim pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk berunding guna memilih Mediator⁶ yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator, maka Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan. Selanjutnya dalam hal para pihak telah memilih Mediatornya ataupun Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang melakukan penunjukan Mediator, maka Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kemudian akan menunda proses persidangan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan, untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Berbeda dengan proses Mediasi Wajib, pemilihan Mediator pada proses Mediasi Sukarela pada tahap pemeriksaan perkara diawali dengan adanya pengajuan permohonan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian. Atas dasar permohonan tersebut Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melalui penetapan, menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator atas perkara tersebut dan menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penetapan diterbitkan.

B. Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Untuk Menjalankan Fungsi Mediator

Dalam hal pemilihan Mediator dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, maka ketentuan yang ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan pengaturan mengenai Mediasi Wajib, lebih mengutamakan penunjukan Mediator Hakim yang bukan Hakim Perkara yang memutus.

Akan tetapi, dikarenakan pada prakteknya masih terdapat keterbatasan jumlah Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan yang bersertifikat Mediator di suatu Pengadilan, regulasi tersebut masih memberikan pengecualian dengan dapat ditunjuknya salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator

⁶ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat, hal ini sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Selain pengecualian pada proses Mediasi Wajib, dalam proses Mediasi Sukarela ketentuan Pasal 33 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur mengenai penunjukan salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Mediator. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setelah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima permohonan untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara, Ketua Majelis Hakim dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

Terdapatnya Ketentuan pasal-pasal tersebut memberikan kesempatan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator atas perkara yang sedang diperiksanya, baik pada proses Mediasi Wajib maupun pada proses Mediasi Sukarela.

C. Independensi dan Netralitas Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk sebagai Mediator

Adanya ketentuan yang memungkinkan Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator atas perkara yang sedang diperiksanya memunculkan suatu permasalahan, khususnya berkaitan dengan independensi dan netralitas Hakim Pemeriksa Perkara tersebut.

Untuk membahas permasalahan ini, terlebih dahulu penulis menganalisa hal yang mendasari ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang lebih mengutamakan dipilihnya Mediator Hakim di luar Hakim Pemeriksa Perkara pada Mediasi Wajib, sedangkan di lain sisi pada Mediasi sukarela justru Hakim Pemeriksa Perkara lah yang harus ditunjuk sebagai Mediator. Pembahasan atas permasalahan ini dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek. Dari aspek jangka waktu Mediasi, pada Mediasi wajib ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur lebih diutamakan Mediator bukan Hakim Pemeriksa Perkara karena pada tahap Mediasi wajib yang waktunya 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kerja lagi, Para Pihak mempunyai kesempatan dan diberikan waktu selama 2 (dua) hari kerja untuk memilih Mediator Hakim maupun Non Hakim yang ada pada daftar Mediator. Sedangkan pada Mediasi sukarela, jangka waktu Mediasi diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja, dengan jangka waktu yang cukup

singkat tersebut jika menunjuk Mediator selain Hakim Pemeriksa Perkara, akan memerlukan proses administrasi yang lama, oleh karenanya pada Mediasi Sukarela, pemilihan Mediator mutlak menjadi kewenangan dari Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Aspek lain menurut pendapat penulis ditinjau dari Aspek independensi, netralitas dan untuk menghindari benturan kepentingan. Dengan ditunjuknya Mediator bukan Hakim Pemeriksa Perkara pada Mediasi wajib, maka akan meminimalisir rasa keberpihakan seorang Mediator, karena ia belum pernah mengenal Para Pihak sebelumnya, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai Mediator dapat dilakukan secara independen, netral, serta menghindari benturan kepentingan.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan, akan tetapi hal ini diatur di dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 7/LAPSPI-PER/2015 yang dapat dijadikan referensi dalam menentukan adanya benturan kepentingan, yang salah satu kriterianya meliputi Mediator telah terlibat sebelumnya dalam perkara.⁷ Diharuskannya Mediator yang independen, netral, dan tidak mempunyai unsur benturan kepentingan pada Mediasi Wajib dikarenakan inisiatif untuk mengadakan perdamaian tidak berasal langsung dari Para Pihak, tetapi karena diwajibkan oleh ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg. Sedangkan, dalam hal Mediasi Sukarela lebih diutamakan Mediator yang berasal dari Hakim Pemeriksa Perkara, menurut penulis didasari alasan karena pada Mediasi sukarela inisiatif mengadakan perdamaian justru datang dari Para Pihak sendiri. Di mana pada Mediasi Sukarela para pihak lah yang berdasarkan kesepakatan kemudian mengajukan permohonan untuk melakukan perdamaian kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara⁸. Oleh karenanya independensi, netralitas, dan benturan kepentingan bukanlah menjadi hal yang diutamakan karena sebelum mengajukan permohonan Mediasi Sukarela, Para Pihak telah terlebih dahulu bersepakat untuk melakukan perdamaian, sehingga justru lebih baik jika ditunjuk Mediator yang berasal dari Hakim Pemeriksa Perkara yang telah mengetahui dan memahami perkara tersebut sejak awal.

⁷Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 2017, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h.. 13-14

Dengan adanya ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang memungkinkan ditunjuknya Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi sebagai Mediator akan memunculkan permasalahan berkaitan dengan bagaimana Hakim tersebut dapat menjaga independensi dan netralitasnya, ketika perkara yang dimediasikannya tidak berhasil didamaikan sehingga proses dilanjutkan ke pemeriksaan perkara? Serta pada saat perkara dilanjutkan ke proses pemeriksaan persidangan, apakah Hakim Pemeriksa Perkara tersebut telah terindikasi melanggar butir 5.2.4 KEPPH?

Berkaitan dengan hal ini, hal utama yang dihadapi oleh Hakim Pemeriksa Perkara yang juga sebagai Mediator pada saat melakukan pemeriksaan persidangan atas perkara yang pernah dimediasikannya adalah sudah terdapatnya pemahaman awal terlebih dahulu atas perkara tersebut. Apalagi mengingat dimungkinkan diperlihatkannya dokumen-dokumen Para Pihak yang berkaitan dengan perkara pada saat proses Mediasi berlangsung serta adanya ketentuan yang memberikan kesempatan bagi Mediator atas persetujuan Para Pihak untuk dapat menghadirkan Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, atau Tokoh Adat.

Adanya pemahaman awal yang telah terbentuk ini, maka tidak menutup kemungkinan seorang Hakim Pemeriksa Perkara yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai Mediator atas perkara yang sama, akan kesulitan untuk bersikap imparial terhadap Para Pihak yang berperkara. Akan tetapi, menurut pendapat penulis, meskipun terdapat kemungkinan kesulitan untuk bersikap imparial serta telah terdapatnya pemahaman awal akan suatu perkara, akan tetapi seorang Hakim di dalam menjalankan profesinya tetaplah harus bersikap profesional. Seorang Hakim Pemeriksa Perkara yang juga menjalankan fungsi Mediator tersebut dituntut untuk dapat memisahkan tugas dan fungsinya ketika sebagai Mediator yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak dengan menghasilkan kesepakatan perdamaian yang bersifat *win win solution*, maupun ketika sebagai Hakim Pemeriksa Perkara yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara melalui putusan.

Oleh karenanya, ketika perkara yang dimediasikannya tidak berhasil didamaikan dan proses persidangan dilanjutkan, maka diharapkan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut dapat tetap bersikap profesional, independen dan netral dengan memutus perkara didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta tidak dipengaruhi oleh pengetahuan atas perkara yang didapatnya pada saat proses Mediasi.

Berkaitan dengan apakah Hakim Pemeriksa Perkara yang juga menjalankan fungsi Mediator tersebut telah terindikasi melanggar butir 5.2.4 KEPPH yang melarang Hakim untuk menyidangkan perkara di mana ia telah memiliki prasangka atau pengetahuan atas Fakta. Menurut hemat penulis, meskipun seorang Hakim Pemeriksa Perkara dituntut untuk dapat bersikap profesional, independen dan netral, akan tetapi sebaiknya Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tetap memprioritaskan pemilihan Mediator di luar Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini bertujuan untuk menghindari Hakim Pemeriksa Perkara tersebut melanggar butir 5.2.4 KEPPH.

Dalam hal ini, meskipun jumlah Mediator bersertifikat di Pengadilan tersebut sedikit, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat memilih Mediator Hakim yang tidak bersertifikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi sebagai Mediator berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan. Dengan dipilihnya Mediator dari Hakim yang tidak bersertifikat dan di luar Hakim Pemeriksa Perkara, diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghindari adanya indikasi pelanggaran kode etik oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang Hakim Pemeriksa Perkara yang kemudian harus melanjutkan perkara yang pernah dimediasikannya ke proses pemeriksaan persidangan tetap dituntut untuk dapat bersikap profesional, independen, dan netral yang mendasarkan putusannya hanyalah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tanpa dipengaruhi oleh pemahaman awal yang diperolehnya pada saat proses Mediasi. Sehingga, diharapkan seorang Mediator Hakim yang juga merupakan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut mampu untuk memisahkan tugas dan fungsinya ketika sebagai Mediator yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian dengan menghasilkan kesepakatan di antara Para Pihak yang bersifat *win win solution* maupun sebagai Hakim Pemeriksa Perkara yang bertujuan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tanpa dipengaruhi oleh pemahaman awal atas perkara tersebut yang didapatkannya pada saat proses Mediasi berlangsung.

Saran

Penunjukan Mediator yang berasal dari Hakim Pemeriksa Perkara tentunya akan menimbulkan indikasi pelanggaran atas butir 5.2.4 KEPPH, oleh karenanya untuk menghindari hal ini, maka Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perlu untuk lebih memprioritaskan memilih Mediator Hakim yang bukan berasal dari Hakim Pemeriksa Perkara, dengan menunjuk Mediator Hakim yang tidak bersertifikat dalam hal tidak terdapat lagi Mediator Hakim bersertifikat yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara.

Daftar Pustaka

Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI. 2017. *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

.....Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

.....Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Deskripsi Singkat Penulis dan Alamat Surat Menyurat

Anisa Lestari, S.H., M.Kn. lahir di Palembang pada tanggal 5 Februari 1988. Merupakan Alumni SD Negeri 71 Palembang, SLTP Negeri 10 Padang dan SMA Negeri 1 Palembang. Pada tahun 2009 berhasil meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan di tahun 2012 berhasil menamatkan pendidikan S.2. Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pernah bekerja sebagai *legal staff* di salah satu perusahaan swasta di bidang *outsourcing*. Terhitung sejak tanggal 1 Desember 2017 telah diangkat sebagai CPNS – Calon Hakim Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. dan saat ini ditempatkan di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah dalam rangka mengikuti program pendidikan Calon Hakim terpadu Mahkamah Agung R.I.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Kantor Pengadilan Negeri Blora Kelas IB

Jl. Raya Blora-Cepu km 5 Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58261

Email : anisalestari@gmail.com

Nomor H.P. : 082174755515